



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2011/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mabombong, RT.001 RW.001, Desa Limbong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

PEMOHON II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Dusun Mabombong, RT.001 RW.001, Desa Limbong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para pemohon secara lisan tanggal 5 Agustus 2011 dihadapan Hj. St. Aisyah, S.H, Hakim Pengadilan Agama Palopo, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 5 Agustus 2011 dengan register perkara Nomor 147/Pdt.P/2011/PA.Plp, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tahun 1968 di Desa Siteba, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung pemohon II yang bernama Logo karena ayah kandung pemohon II yang bernama Wada telah meninggal dunia, dinikahkan oleh imam setempat bernama Sigiling, disaksikan oleh Tiung dan Napang dengan maskawin berupa sagu 1 (satu) rumpun dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus duda, pemohon II berstatus janda.
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah menikah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
7. Bahwa saat ini pemohon I sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan Veteran Republik Indonesia.
8. Bahwa oleh sebab itu, pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan pemohon I dan pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Palopo cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menetapkan sah pernikahan pemohon I, dengan pemohon II, yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Desa Siteba, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan dan sesaat setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, pemohon I dan pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, pemohon I dan pemohon II dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk dan atas nama Nomor 7317163112290036 tanggal 18 Juli 2011, bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, (bukti P.1 hitam).
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk dan atas nama Nomor 7317167112450141 tanggal 18 Juli 2011 bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, (bukti P.2 hitam).
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga untuk dan atas nama Nomor 7317090102058892 tanggal 18 Juli 2011, bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, (bukti P.3 hitam).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: SKEP/469/M/VI/2005

tanggal 13 Juni 2005 untuk dan atas nama, bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, (bukti P.4 hitam).

Saksi-saksi:

1., umur 89 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

2 Bahwa saksi kenal pemohon I yang bernama dan pemohon II yang bernama karena pemohon I dan pemohon II keluarga saksi.

3 Bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1968 di Desa Siteba, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.

4 Bahwa pada saat pemohon I melangsungkan pernikahan dengan pemohon II saksi hadir dan menyaksikan langsung terjadinya pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut.

5 Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam kampung setempat yang bernama Sigiling dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon II yang bernama Logo karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia.

6 Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama Tiung dan Napang dan maskawinnya berupa sagu 1 rumpun dibayar tunai.

7 Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga yang dapat menghalangi perkawinan, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan.

8 Bahwa sejak terjadinya pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang.

9 Bahwa pada saat pernikahan status pemohon I adalah duda sedangkan pemohon II janda.

10 Bahwa tujuan pemohon I dengan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus tunjangan Veteran Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2., umur 88 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai

berikut:

11 Bahwa saksi kenal pemohon I yang bernama dan pemohon II yang bernama karena pemohon I dan pemohon II keluarga saksi.

12 Bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1968 di Desa Siteba, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.

13 Bahwa pada saat pemohon I melangsungkan pernikahan dengan pemohon II saksi hadir dan menyaksikan langsung terjadinya pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut.

14 Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam kampung yang bernama Sigiling dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon II yang bernama Logo karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia.

15 Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama Tiung dan Napang dan maskawinnya berupa sagu 1 rumpun dibayar tunai.

16 Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga yang dapat menghalangi perkawinan, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan.

17 Bahwa sejak terjadinya pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang.

18 Bahwa pada saat pernikahan status pemohon I adalah duda sedangkan pemohon II janda.

19 Bahwa tujuan pemohon I dengan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus kelengkapan mendapatkan tunjangan Veteran Republik Indonesia.

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon I dengan pemohon II membenarkan dan tidak menambahkan keterangan lagi dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kepada majelis hakim agar menetapkan sahnya pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Desa Siteba, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, dengan dinikahkan oleh imam desa setempat bernama Sigiling, wali nikah saudara kandung pemohon II bernama Logo karena aya kandung pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa sagu 1 rumpun, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Tiung dan Napang.

Menimbang, bahwa selama dalam pernikahan pemohon tidak pernah mendapatkan surat nikah sampai sekarang, sementara pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah dalam rangka untuk mendapatkan tunjangan veteran karena pemohon I selaku anggota veteran Republik Indonesia dan telah mendapatkan Surat Keputusan Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah pemohon kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, maka harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul berdasarkan Pasal 14 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi (.....dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 hitam, berupa kartu tanda penduduk, dan kartu

keluarga adalah bukti identitas yang menunjukkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Palopo, hal ini memperkuat bahwa pemohon I dengan pemohon II sebagai penduduk yang dikenal dalam masyarakat setempat yang tidak pernah ada permasalahan mengenai status pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.4 hitam berupa Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan untuk dan atas nama adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar pemohon I adalah anggota veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dari kesaksian dua orang saksi terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pemohon I dengan pemohon II menikah pada tahun 1968 di Desa Siteba, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
- 2 Bahwa, antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk kawin, karena tidak halangan pernikahan karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau halangan lain menurut ketentuan hukum.
- 3 Bahwa, pada saat dilaksanakan pernikahan terjadi ijab kabul, ada wali dan saksi nikah, serta dengan mahar berupa sagu 1 rumpun secara tunai.
- 4 Bahwa, pemohon I dengan pemohon II setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan mereka.
- 5 Bahwa, pemohon I adalah pensiunan anggota veteran namun belum pernah menerima gaji pensiunan atau tunjangan veteran, karena tidak mempunyai surat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang, maka dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1968 ternyata pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan menurut syariat Islam, akan tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa meskipun pernikahan pemohon tidak tercatat karena belum tertibnya pencatatan pernikahan pada waktu itu, hal tersebut tidak mengakibatkan tidak sahnya suatu pernikahan, sehingga pernikahan pemohon tersebut dapat diitsbatkan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan menetapkan pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya pernikahan pemohon I dengan pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah untuk kelengkapan data pengurusan gaji pensiunan/tunjangan veteran pemohon I tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan nikah oleh pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Desa Siteba, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang pernikahan, dan seluruhnya untuk kepentingan para pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon.
- 2 Menyatakan sah pernikahan pemohon I, dengan pemohon II,, yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Desa Siteba, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
- 3 Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, 22 Agustus 2011 M., bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1432 H., oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H. sebagai Ketua Majelis. Adriansyah, S.HI. dan Suraida, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. St. Nurbaya, S. S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, serta dihadiri pula oleh para pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Adriansyah, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Suraida, S.HI.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. Nurbaya.S, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp 30.000,-
2	Biaya proses	Rp 50.000,-
3	Panggilan	Rp 300.000,-
4	Redaksi	Rp 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan.

Panitera,

Drs. H. Bahrum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)